

PEMBERDAYAN MASYARAKAT BERPROFESI PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MALANG

¹Suryo Hartoko (Dosen Stisospol Waskita Dharma)

Email:suryohartoko@gmail.co.id

²Hilman Yusnanda (Universitas Brawijaya)

E-mail: yusnandahilman@gmail.com

ABSTRACT

In accordance with the title of this article, the author initially discussed the problem of street vendors or commonly called street vendors circulating in Malang City, where the focal point of this article is directed towards the people who feel the pros and cons of the existence of street vendors circulating widely in Malang which will have an impact on the economy of the street vendors themselves which has become their daily livelihood. This article also discusses trade land related to the use of space and roads that have been contained in the Government Law which at times interferes with comfort, security, and is focused also on community empowerment, the role of the government that intervenes in community empowerment, how the community can be empowered to reach their true point, and not depend on what they usually do. Also how is the role of the bureaucracy in this period related to the implementation of community empowerment that requires sustained efforts that require long sacrifices.

Keywords: bureaucracy, empowerment, society

ABSTRAK

Sesuai dengan judul artikel ini, pada awalnya penulis membahas masalah pedagang kaki lima atau biasa disebut PKL yang beredar di Kota Malang, di mana titik fokus artikel ini mengarah kepada para masyarakat yang merasa pro dan kontra terhadap keberadaan pedagang kaki lima yang beredar luas di Kota Malang, yang nantinya berdampak pada ekonomi para pedagang kaki lima itu sendiri yang sudah menjadi mata pencaharian sehari-hari mereka. Pada artikel ini juga membahas tentang lahan berdagang yang berkaitan dengan tata guna ruang dan jalan yang sudah terkandung dalam Undang-undang pemerintahan yang sewaktu waktu mengganggu kenyamanan, keamanan, dan difokuskan juga kepada pemberdayaan masyarakat, peran pemerintah yang turun tangan dalam pemberdayaan masyarakat, bagaimana masyarakat bisa diberdayakan agar mencapai titik sejahteranya, dan tidak bergantung pada apa yang biasa dilakukan mereka. Juga bagaimana peran birokrasi pada masa ini terkait dengan implementasi pemberdayaan masyarakat yang memerlukan upaya berkelanjutan yang membutuhkan pengorbanan panjang.

Kata kunci: birokrasi, pemberdayaan, masyarakat

Pendahuluan

Sehari-harinya manusia pasti melakukan berbagai macam aktivitas. Aktivitas yang dilakukan tentu memiliki berbagai sifat baik itu ekonomi, sosial, maupun akademis, dan segala aktivitas yang dilakukan pasti memiliki tujuan, salah

satunya sebagai pendukung bertahan dan menyambung hidup demi kesejahteraan kehidupannya. Dalam melakukan berbagai aktivitasnya, manusia pastinya memerlukan sarana dan prasarana untuk mendukung segala aktivitasnya agar menjadi lebih efektif dan efisien. Manusia

memerlukan fasilitas-fasilitas yang mendukung aktivitasnya yang diselenggarakan oleh pemerintah, yaitu berupa pelayanan publik. Pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah memiliki fungsi untuk mempermudah masyarakat dalam menunjang segala kegiatan yang masyarakat lakukan.

Salah satu bentuk sarana dan prasarana umum yang perlu disediakan oleh pemerintah adalah jalan raya. Jalan raya merupakan bentuk fasilitas umum bagi seluruh masyarakat sebagai sarana untuk menghubungkan setiap kawasan atau daerah. Dibuatnya jalan raya bukan saja dipergunakan untuk kendaraan, namun di dalamnya juga terdapat trotoar sebagai alat pemisah antara pejalan kaki dengan kendaraan.

Trotoar merupakan jalur para pejalan kaki yang biasanya terdapat di pinggir jalan raya yang mengikuti arus dan permukaannya yang lebih tinggi dari jalan raya tersebut demi keutamaan keselamatan para pengguna trotoar tersebut. Namun, sering kali masyarakat lupa akan fungsi asli dari dibuatnya fasilitas umum berupa trotoar. Banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan masyarakat dalam pemanfaatan trotoar yang salah satunya yaitu mereka sering menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan atau biasa disebut pedagang kaki lima (PKL). Padahal, telah disebutkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 45 yang membahas tentang definisi trotoar dan pasal 131 yang membahas tentang hak pejalan kaki atas fasilitas umum berupa trotoar. Hak dan kewajiban para pejalan kaki adalah pejalan kaki berhak atas fasilitas berupa trotoar dan wajib memperhatikan dan mengutamakan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

Kota Malang dinobatkan sebagai kota pendidikan karena di dalamnya terdapat banyak perguruan tinggi baik itu negeri maupun swasta. Dampak dari banyaknya perguruan tinggi mengakibatkan semakin bertambahnya populasi manusia di Kota Malang karena banyak mahasiswa yang berasal dari daerah lain untuk menempuh pendidikan di Kota Malang. Hal itulah yang membuat jalan-jalan di Kota

Malang mengalami kepadatan lalu lintas pada jam-jam para mahasiswa selesai menjalani perkuliahan dan para pegawai pulang dari kantor. Maka dari itu fasilitas berupa jalan raya dan trotoar sangat diperlukan keberadaannya sebagai sarana penunjang segala aktivitas mereka.

Pada tulisan artikel ini, penggunaan trotoar di jalan Kota Malang menarik untuk dijadikan sebuah bahan kajian karena sering kali trotoar disalahgunakan penggunaannya, bahkan dialihfungsikan keberadaannya. Pada hal ini trotoar kerap tidak dipergunakan oleh para pejalan kaki saja, namun juga digunakan oleh para pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan mereka. Maka dari itu, penulis merasa perlu membahas hal ini untuk mengetahui pandangan dari para pengguna trotoar dan harapan yang diinginkan pada masa yang akan datang. Dari bahasan ini dapat juga dijadikan sebuah bahan kajian untuk pemerintah merumuskan kebijakan- kebijakan yang tepat atas keberadaan fasilitas trotoar.

Pembahasan

Istilah bangsa memiliki berbagai macam arti, salah satunya yaitu sejumlah orang yang dipersatukan karena adanya latar belakang yang sama di antara mereka seperti sejarah, cita-cita, dan keinginan untuk bernegara. Atas dasar pengertian tersebut, hakikat bangsa mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Sekelompok manusia yang memiliki cita-cita bersama yang mengikat warga negara menjadi satu kesatuan.
2. Sekelompok manusia yang memiliki sejarah hidup bersama sehingga tercipta perasaan senasib dan sepenanggungan.
3. Sekelompok manusia yang memiliki adat dan kebiasaan yang sama sebagai akibat hidup bersama.
4. Sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu dan merupakan kesatuan wilayah.
5. Sekelompok manusia yang masuk ke dalam suatu pemerintahan dan berdaulat, sehingga mereka terikat

dalam suatu masyarakat hukum (Abdulkarim, 2006:14).

Dari unsur-unsur di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur terbentuknya bangsa yaitu:

1. Adanya sekelompok manusia atau rakyat
2. Adanya wilayah
3. Adanya pemerintahan

Oleh karenanya, antara pemerintah, rakyat, dan wilayah tidak dapat dipisahkan dalam terbentuknya suatu negara. Ketiganya menjadi unsur yang mutlak untuk terbentuknya suatu negara. Akan aneh jadinya apabila salah satu atau dua dari ketiga unsur tersebut tidak terpenuhi. Di dalam suatu negara perlu adanya suatu sistem pemerintahan yang membuat peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah, atas berdasarkan sosial-budaya yang berlaku di negara itu sendiri. Tujuan dibentuknya suatu sistem pemerintahan yang di dalamnya terdapat undang-undang yaitu untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan menyelenggarakan kehidupan bernegara yang adil, makmur, dan sejahtera bagi seluruh masyarakatnya.

Drs. Masrur Masykur, selaku Wakil Bupati Kendal pernah berbicara tentang reformasi birokrasi (Portal Berita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, *Reformasi Birokrasi yang Baik Harus Juga Dirasakan Masyarakat*), dia mengatakan bahwa reformasi birokrasi baru dirasakan benar-benar reformasi kalau efek positifnya juga dirasakan masyarakat umum. Akan tetapi, di Indonesia ini pemerintah dirasa belum mampu menciptakan birokrasi dengan baik. Pemerintah terlihat belum menunjukkan tanda-tanda adanya perbaikan birokrasi di negeri ini, hal tersebut dikatakan demikian karena masih ada ketidakefisiennya peran pemerintah dalam pengorganisasiannya, terutama dalam hal pelayanan publik. Terdapat berbagai penyakit birokrasi yang misinya baik itu sebagai agen pelayanan maupun sebagai agen perubahan. Sebagai agen pelayanan, birokrasi publik belum mampu menjadikan dirinya sebagai kekuatan yang dapat memberikan nilai tambah terhadap efisiensi nasional, kesejahteraan rakyat, dan

keadilan sosial. Birokrasi publik belum juga mampu menjadikan dirinya sebagai agen perubahan, karena keberadaanya justru sering mencerminkan sosoknya sebagai bagian dari *status – quo*. Dalam kondisi seperti itu tidak mengherankan apabila terjadinya krisis kepercayaan publik terhadap institusi birokrasi dan aparturnya menjadi keniscayaan belakangan ini (Dwiyanto, 2011:8). Demi mensukseskan tata kelola pemerintahan yang baik, tentunya diperlukan birokrasi yang sehat juga dan memahami apa yang diinginkan oleh masyarakat, terutama dalam hal pelayanan publik, guna menciptakan pandangan baik masyarakat terhadap birokrasi di negara ini yang telah hilang kepercayaannya.

Pemerintah dinilai belum mampu dalam mensejahterakan rakyatnya seperti apa yang dicita-citakan bangsa yang terdapat pada UUD 1945. Pemerintah perlu melakukan pemberdayaan masyarakat agar masyarakat hidup sejahtera. Pada prinsipnya, pemberdayaan adalah memberikan kekuatan kepada pihak yang kurang atau tidak berdaya (*powerless*) agar dapat memiliki kekuatan yang menjadi modal dasar aktualisasi diri. Aktualisasi diri merupakan salah satu kebutuhan mendasar manusia (Ulum, 2006:145).

Pemberdayaan merupakan suatu proses perubahan yang menempatkan kreativitas dan prakarsa. Unsur penting dari pemberdayaan adalah partisipasi. Partisipasi merupakan proses aktif, inisiatif diambil sendiri oleh individu atau kelompok, dibimbing oleh cara berpikir mereka sendiri, dengan menggunakan sarana dan proses [lembaga dan mekanisme] di mana mereka dapat menegaskan kontrol (2006:145).

Program-program pemberdayaan masyarakat juga menjadi salah satu tugas pemerintah dalam penyelenggaraan kebijakan publik. Sebuah program atau kebijakan yang diselenggarakan pemerintah pada dasarnya merupakan salah satu unsur untuk melakukan perubahan baik itu perubahan ekonomi, sosial, maupun budaya pada masyarakat ke arah yang lebih baik lagi. Pemberdayaan masyarakat terlihat kurang mendapatkan perhatian oleh

pemerintah. Padahal, pemberdayaan masyarakat juga diperlukan sebagai suatu cara untuk mewujudkan cita-cita ataupun dampak yang diharapkan atas dasar untuk memenuhi segala keinginan dan kebutuhan publik atau masyarakat. Akan tetapi, pemberdayaan masyarakat akan menjadi seolah-olah sia-sia jika kapasitas berfikir masyarakatnya juga tidak meningkat.

Indonesia merupakan negara dengan bentuk kepulauan. Akan sulit rasanya apabila otonomi hanya dikuasai oleh pemerintahan pusat. Maka dari itu, pemerintah menciptakan suatu ketentuan yang terdapat pada Ketetapan MPR-RI No. XV/MPR/1998 yang isinya membahas tentang otonomi daerah. Di dalamnya mengatakan bahwa otonomi daerah diberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Di samping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran-peran masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah (Bratakusumah dan Dadang Solihin, 2004:2).

Dengan adanya penetapan kekuasaan daerah, maka dari itu pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam mengatur segala kegiatan seperti kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya. Pada aspek ekonomi, banyak masyarakat di Kota Malang yang mata pencahariannya sebagai seorang pedagang. Keberadaan para pedagang kaki lima menimbulkan berbagai konflik pro-kontra, konflik antara pedagang dengan pemerintah setempat dan konflik antara pedagang dengan masyarakat. Namun, di sisi lain, keberadaan pedagang kaki lima dianggap menjadi solusi alternatif bagi mereka dari keterpurukan ekonomi. Namun, keberadaan pedagang kaki lima membuat masyarakat menjadi resah, karena sering kali mereka lupa akan fungsi asli dari dibuatnya fasilitas umum berupa trotoar, mereka yang biasa dikenal sebagai pedagang kaki lima (PKL). Mereka sering kali terlihat menggunakan trotoar sebagai

tempat berjualan. Selain membuat para pejalan kaki menjadi kurang nyaman, keberadaan pedagang kaki lima juga mengurangi kualitas dan citra ruang publik. Padahal, fungsi utama trotoar adalah untuk memberikan pelayanan kepada pejalan kaki sehingga dapat meningkatkan kelancaraan, keamanan, dan kenyamanan pejalan kaki tersebut. Trotoar juga berfungsi untuk memperlancar lalu lintas jalan raya karena tidak terganggu atau terpengaruh oleh lalu lintas pejalan kaki (Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, 2015). Dengan adanya masyarakat yang berjualan di trotoar jalan, menyulitkan para pejalan kaki dalam melakukan aktivitas mereka, yang pada akhirnya mereka turun berjalan di pinggir jalan raya yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 45, mengatakan bahwa trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas. Pada pasal 131 diatur bahwa pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan dan fasilitas lain. Hak dan kewajiban para pejalan kaki adalah pejalan kaki berhak atas fasilitas berupa trotoar dan wajib memperhatikan dan mengutamakan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Kota Malang merupakan kota pendidikan karena di dalamnya terdapat banyak perguruan tinggi baik itu negeri maupun swasta, karena itulah jalan-jalan mengalami kepadatan lalu lintas pada jam-jam para pegawai pulang dari kantor dan mahasiswa selesai menjalani perkuliahan. Maka dari itu fasilitas berupa jalan raya dan trotoar sangat diperlukan keberadaannya sebagai sarana melakukan aktivitas mereka (Nugroho, 2018). Pemerintah yaitu Presiden Republik Indonesia melalui undang-undang yang tercantum pada Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 bahwasanya pemerintah memiliki hak dan wewenang untuk mengatur wilayah tata ruang kota. Pemerintah juga dituntut untuk menyediakan lahan yang sesuai dengan kebutuhan guna menampung berbagai aktivitas masyarakat, diantaranya kebutuhan lahan untuk permukiman, perdagangan dan fasilitas publik. Lebih lanjut Perda Kota Malang No. 1 Tahun

2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Malang Bab III Pasal 3 Ayat (1) Setiap kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima dilarang: a. melakukan kegiatan usahanya di dalam Alun-alun Kota dan sekitarnya; b. melakukan kegiatan usahanya di jalan, trotoar, jalur hijau dan atau fasilitas umum kecuali di kawasan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah; c. melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha yang bersifat semi permanen dan atau permanen; d. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan. Pada tahun 2012 Walikota Malang juga mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan Bab II Pasal 4 menyebutkan tanpa izin Pejabat yang berwenang, setiap orang atau badan dilarang: a. menutup jalan; b. menutup saluran drainase; c. membuat atau memasang portal; d. membuat atau memasang tanggul jalan; e. membuat atau memasang pintu penutup jalan; f. membongkar jalan, trotoar dan memasang jalur pemisah, rambu-rambu lalu lintas, pulau-pulau jalan dan sejenisnya; g. menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya; h. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan lalu lintas; i. menggunakan halte yang tidak sesuai fungsinya; j. berjualan di tempat yang tidak diperbolehkan.

Minimnya lahan untuk berdagang membuat para pedagang memutuskan untuk menggunakan trotoar sebagai sarana untuk berdagang. Lantas bagaimana jika dilihat dari sisi para pedagang kaki lima. Di satu sisi, menjadi pedagang adalah mata pencaharian mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dimana dengan tergusurnya lahan berdagang mereka di trotoar dan tidak menemukan lahan baru membuat mereka bingung untuk berjualan. Maka dari itu perlu adanya kolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah untuk menata ruang publik dengan sebaik mungkin agar fungsinya sesuai dengan

sebagaimana mestinya, pemerintah perlu juga melakukan pemberdayaan masyarakat guna mengedukasi kepada seluruh masyarakat bahwasanya apa yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima tersebut merupakan pelanggaran atas penyalahgunaan fasilitas umum, dan menyediakan lahan berdagang bagi mereka yang tidak memiliki lahan atau tempat untuk berdagang. Hal ini diperkuat Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018 terkait PKL, yakni terkait strategi untuk melakukan pemetaan mengenai jumlah dan titik sebaran PKL sebelum dilakukan penertiban, inventarisasi jumlah dan sebaran PKL serta peningkatan bantuan kredit permodalan melalui fasilitasi hubungan dengan kalangan perbankan, penataan dan pemberdayaan PKL, mengusahakan PKL untuk mendapatkan KUR (Kredit Usaha Rakyat) hingga mencapai 250 PKL pada tahun 2018, parkir dan PKL di jalan - jalan umum ditata lagi, serta pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan.

Hal ini ditandai oleh adanya pengembangan usaha kecil informal yang berbasis rumah tangga (home industry), penataan dan pengembangan usaha pedagang kaki lima, penataan dan pengembangan pedagang musiman, dan penguatan daya saing para pedagang keliling. Juga, yang tak kalah penting adalah memfasilitasi akses untuk mendapatkan bantuan dan kredit modal usaha. Selain itu, misi ini diarahkan pada pemberdayaan pelaku ekonomi sektor informal dengan memberikan berbagai pengetahuan dan keterampilan yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing mereka. Dengan demikian pelaku ekonomi sektor informal di Kota Malang akan memiliki kapasitas usaha yang kian besar, yang menjadikan mereka sanggup bersaing dengan sektor industri yang lain. Dengan demikian, diharapkan tingkat kesejahteraan pelaku ekonomi sektor informal ini menjadi semakin baik dan berkembang. Selain itu, dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Dinas Perdagangan Pasal 16 terkait tugas Seksi Pembinaan Pedagang Kaki Lima yakni membantu Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Rakyat melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan pengembangan kegiatan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembinaan Pedagang Kaki Lima mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pembinaan Pedagang Kaki Lima berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; b. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program bidang Pembinaan Pedagang Kaki Lima berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; c. menyiapkan bahan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis di bidang penataan Pedagang Kaki Lima; d. menyiapkan bahan pelaksanaan pendataan dan pemetaan Pedagang Kaki Lima; e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan monitoring perkembangan Pedagang Kaki Lima; f. melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan kepada Pedagang Kaki Lima dalam rangka penataan Pedagang Kaki Lima; g. menyiapkan bahan pelaksanaan analisa dan pengkajian serta penyiapan pemberian pertimbangan teknis penetapan kawasan Pedagang Kaki Lima dan jenis usaha; h. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah dan/atau lembaga lainnya dalam rangka penataan Pedagang Kaki Lima; i. melaksanakan upaya pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pedagang Kaki Lima; j. mengumpulkan bahan pelaksanaan peningkatan peran aktif Pedagang Kaki Lima dalam mengimplementasikan budaya tertib; n. menjabarkan perintah Atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan dan

kebijakan Atasan; o. membagi tugas, memberikan arahan dan petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; p. melaksanakan koordinasi dengan seluruh subbagian dan seksi di lingkungan Dinas Perdagangan untuk mendapatkan masukan, informasi.

Berdasarkan aturan-aturan terkait PKL dari larangan, penertiban, pemetaan kembali, pengaturan, hingga pembinaan dan pemberdayaan menunjukkan adanya keseriusan pemerintah dalam mengelola PKL agar menjadi lebih baik. Terdapat dampak negatif dan dampak positif dari adanya PKL. Hal ini menjadi perhatian khusus pemerintah untuk menekan dampak negatif dan mengembangkan dampak positif. Walau bagaimanapun, PKL merupakan bentuk usaha informal masyarakat untuk terus dipacu menjadi produktif dan kompetitif dengan cara yang tepat.

Kesimpulan

Sebagai masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban menikmati serta menggunakan sarana dan prasarana untuk menunjang segala aktivitas, termasuk pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang. Setiap orang ikut serta dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan. Masyarakat dapat diberdayakan asalkan ada kesepakatan dari kedua belah pihak antara masyarakat itu sendiri dengan pemerintah. Dalam menata pedagang kaki lima bukan hal yang mudah untuk dilakukan, dalam penataan pedagang kaki lima sering kali berakhir dengan tidak tuntas. Tidak mudah untuk meminta masyarakat yang berprofesi sebagai PKL untuk berhenti menggunakan trotoar sebagai lapak berdagang mereka. Perlu diadakannya pendekatan terlebih dahulu, kemudian mengajak mereka berdiskusi dan mencoba bekerja bersama dengan mereka. Pemberdayaan juga tidak akan berjalan dengan baik jika pemerintah juga tidak ikut turun tangan dalam upaya pemberdayaan masyarakat ini. Tidak lain pemberdayaan masyarakat diharapkan untuk memajukan

perekonomian masyarakat itu sendiri dan mensejahterakan kehidupan masyarakat di wilayah sekitarnya.

Saran

Sebagai pemerintah yang memiliki kewajiban untuk mensejahterakan seluruh masyarakat, perlu melakukan sistem pemerintahan dan birokrasi yang baik demi meningkatkan citra baik terhadap birokrasi di negeri ini di mata masyarakatnya. Salah satu contohnya yaitu pemerintah harus terus berupaya mengatur pedagang kaki lima seperti penyediaan lokasi yang sesuai untuk mereka berdagang. Pemerintah juga perlu melakukan pemberdayaan masyarakat guna mengedukasi mereka agar terciptanya kapasitas masyarakat yang tinggi, dan terwujudnya cita-cita dan harapan, terutama dalam mewujudkan segala kepentingan, keinginan, dan kebutuhan publik atau masyarakat.

Daftar Pustaka

- Dwiyanto, Agus. 2011. *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Abdulkarim, Aim. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Bratakusumah, D.S dan Dadang Solihin. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ulum, M. Chaezinul. 2006. *Perilaku Organisasi Menuju Orientasi Pemberdayaan*. Malang: UB Press.
- Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Trotoar Yang "Terlupakan". Diunggah pada tanggal 7 Desember 2015, pukul 13.00 WIB. Diunduh dari <http://dishub.jabarprov.go.id/artikel/view/593.html> pada tanggal 9 November 2018, pukul 18.22 WIB.
- Walikota Malang. Perda Kota Malang No. 1 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Malang. Malang.
- Walikota Malang. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan. Malang.
- Walikota Malang. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018. Malang.
- Walikota Malang. Peraturan Walikota Malang Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan. Malang.
- Presiden RI. UURI Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Jakarta. Diunduh dari <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19810/node/537/uu-no-38-tahun-2004-jalan> pada tanggal 20 November 2018, pukul 02.07 WIB
- Presiden RI. UURI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta.
- Portal Berita Provinsi Jawa Tengah. REFORMASI BIROKRASI YANG BAIK HARUS JUGA DIRASAKAN MASYARAKAT. Diunggah pada tanggal 19 November 2018. Diunduh dari <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/reformasi-birokrasi-yang-baik-harus-juga-dirasakan-masyarakat/> pada tanggal 20 November 2018, pukul 01.37 WIB
- Nugroho, Setyo Adi. Ingat, Hak Pejalan Kaki Sudah Diatur dalam Undang-undang. Editor: Agung Kurniawan Kompas.com - 08/08/2018, pukul 09.02 WIB. Diunduh dari <https://otomotif.kompas.com/read/2018/08/08/090200515/ingat-hak-pejalan-kaki-sudah-diatur-dalam-undang-undang> pada tanggal 10 November 2018, pukul 18.44 WIB